



PUTUSAN

Nomor : PUT/25- K/ PM.III- 15/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NELSON KAPOH
Pangkat / NRP : Kopda / 31970262911177
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Kodim 1604 / Kupang
Tempat dan tanggal lahir : Atambua, 19 November 1977
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sabaat Rt. 006 Rw. 11 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang NTT.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandim 1604/Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 di rumah tahanan Militer Madenpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan penahanan Nomor Skep/03/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Skep/02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Dandim 1604/Kupang selaku Ankum.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 22 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: " Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan /mata pencarian /kegiatan sehari-hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 5 a jo Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon pula barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.

- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.

- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.

- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Takari
tanggal 8 Desember 2003
An. Kopda Nelson dengan
Sdri. Weni Sriani Lobo.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian- G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178- 4.
- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178- 4, 621014383249047601.

Dikembalikan kepada Saksi- 1

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan Delik aduan maka untuk dapat di tuntutan diharuskan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan ternyata dalam berkas perkara adanya pengaduan dari istri Terdakwa yaitu Sdri Weny Sriani Lobo tertanggal 8 November 2010.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal delapan bulan November tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun 2010 bertempat di Puskesmas Oesapa Jl. Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara /kekerasan fisik dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit / halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/mata pencaharian / kegiatan sehari- hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Kopda Nelson Kapoh masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel II di rindam IX/Udayana Singaraja selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Singaraja. Seteah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/Psy Kompi Markas, pada Tahun 1998 Terdakwa dipindahkan ke Kompi A Naibonat, selanjutnya tahun 1999 Terdakwa pindah ke Korem 161/WS dan pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan lagi ke Kodim1604/Kupang sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan di Kodim 1604/Kupang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak pertengahan tahun 1999 berlanjut menjalin hubungan pacaran, dan pada tanggal 7 Desember 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-I dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Juanin Marcelin Kapoh perempuan umur 8 (delapan) tahun yang kedua Naysa Victory Kapoh perempuan umur 7 (tujuh) tahun dan Saksi-I selama menikah dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-I masih berstatus Suami Isteri yang syah baik secara Agama maupun kedinasan bahkan antara Terdakwa dengan Saksi-I masih ada hubungan keluarga maupun famili.
3. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun menikah dengan Terdakwa rumah tangga Saksi-I tidak pernah harmonis karena Terdakwa egois dan temperamen tinggi sehingga setiap ada permasalahan selalu diselesaikan dengan kekerasan, Terdakwa sering memukuli Saksi-I dan setiap ada permasalahan Saksi-I langsung lari kerumah orang tua Saksi-I dan antara Terdakwa dan Saksi-I pernah 3 (tiga) membuat surat pernyataan damai, yaitu yang pertama surat pernyataan damai dibuat di kantor Polisi Militer dan memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-I dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, kedua dirumah orang tua Saksi-I yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi-I sepakat untuk tidak berkelahi lagi dan jika terulang kembali hanya satu keputusan yaitu cerai, ketiga dikantor Polisi Militer pada tanggal 14 Juni 2010 yang isinya bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-I jika terjadi kembali dengan kejadian yang sama, maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan semua surat pernyataan tersebut disaksikan oleh pihak keluarga, bahwa karena Terdakwa masih memukul Saksi-I dan Saksi-I merasa tidak aman atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi-I lari meminta perlindungan ke rumah orang tua Saksi-I di Mapoli Jalan Untung Suropati Rt. 020 Rw. 006 Kec. Oebobo Kelurahan Air Nona Kota Kupang.
4. Bahwa setelah selama 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu Saksi-I pulang kerumah orang tuanya, kemudian pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekira Pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ketempat kerja Saksi-I di Puskesmas Oesapa Jalan Adisucipto Kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada saat Saksi-I sedang berada didalam ruangan Poli Gigi Puskesmas Oesapa. Kemudian Saksi-I bertanya kepada Terdakwa " Kakak ada apa datang kesini ? " Terdakwa menjawab " Saya datang untuk kembalikan barang kamu " , Saksi-I bertanya lagi " Apa itu Kak ? "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Ini bukan bom yang bisa bunuh kamu, kalau kamu terima berarti kamu mau pisah dengan saya “ sambil memberikan photo dan gelang kepada Saksi- I, Saksi- I menjawab “ Kalau begitu saya terima Kak “ . Kemudian Terdakwa meminta HP (Hand Phone) Saksi- I dan Saksi- I memberikan HP tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa melihat kotak masuk pesan dari seorang laki- laki atas nama Sdr. Omen yang isi SMSnya “ Lagi sibuk yang “ , kemudian Terdakwa melihat isi SMS lain dari laki- laki bernama Sdr. Omen yang isinya “ Waktu sayang pulang dari Jawa aku nangis yang “ kemudian SMS yang ketiga isinya “ Sampean pulang tidak bilang- bilang “ . Kemudian Saksi- I meminta /kembali Hand Phonenya, kemudian Terdakwa mengembalikan Han Phone tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I “ Pulang sudah kerumah “ dan Saksi- I menjawab “ Saya tidak mau pulang biar kita pisah saja “ . Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa tiba- tiba menampar kearah wajah Saksi- I dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung Saksi- I sambil marah- marah, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai Saksi- I sebanyak 2 (dua) hingga robek dibagian selangkangan Saksi- I, setelah itu Terdakwa menutup mulut Saksi- I agar Saksi- I tidak berteriak dan juga Terdakwa mengatakan “ Kalau kamu teriak saya telanjangi kamu disini “ , setelah itu Terdakwa menarik tangan dari mulut Saksi- I. Kemudian Saksi- I berteriak memanggil dokter Maria (Saksi- III) meminta tolong, mendengar teriakan tersebut dokter Maria (Saksi- III) dan Staf Puskesmas lainnya diantaranya Sdr. Nursiah (Saksi- II), Sdri. Agnes (Saksi- V), Sdri. Fillipina (Saksi- IV) dan Sdri. Rosalia Da Silva mendatangi ruangan tersebut dan membuka pintu kemudian dokter Maria (Saksi- III) mengatakan “ Pak kalau ribut jangan disini ini kantor kalau ada masalah selesaikan di rumah “ , kemudian Terdakwa mengatakan “ Masalah Cuma beta dan beta pung isteri yang tahu “ , karena tidak dapat dikontrol lagi maka teman-teman Saksi- I memanggil Staf kelurahan yang ada saat itu untuk mengeluarkan Terdakwa dari Puskesmas tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Ibu Nursiah (Saksi- II) untuk menelpon suaminya yang kebetulan anggota POM, setelah ditelepon oleh Ibu Nursiah (Saksi- II) beberapa saat kemudian Pak Saddam (suami ibu Nursiah) datang ke Puskesmas dan langsung membawa Terdakwa keluar dari Puskesmas dan Saksi- I langsung pergi ke Kantor POM untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah secara jasmani kepada Saksi- I, setiap gaji Saksi- I maupun Terdakwa diatur oleh Terdakwa, Saksi- I hanya mengurus untuk masak yang diberikan oleh Terdakwa itupun tidak cukup untuk 1 (satu) bulan karena setiap memberikan uang selalu dicicil atau setiap Saksi- I membutuhkan sesuatu baru diberikan oleh Terdakwa. Saksi- I selama ini tidak pernah mempermasalahkan karena Saksi- I menganggap mungkin seorang Suami adalah kepala rumah tangga yang mengatur keluarga namun Saksi- I tidak terima dan tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang selalu melakukan kekerasan setiap ada permasalahan kecil yang semestinya dapat diselesaikan secara baik- baik dan Saksi- I menginginkan pisah dengan Terdakwa karena Saksi- I sudah tidak tahan atas perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa andang-gadi pemukulan tersebut Saksi- I tidak menderita luka, melainkan batang hidung Saksi- I terasa nyeri pada saat Terdakwa memukul kearah wajah Saksi- I dan mengenai batang hidung Saksi- I dan Saksi- I berharap agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku dan Saksi- I mau bercerai secara Agama maupun kedinasan sesuai surat pernyataan tersebut jika perbuatan tersebut terjadi kembali maka keputusan terakhir yang disepakati adalah cerai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 Huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Weny Sriani Lobo
Pekerjaan : PNS Dinkes Kota Kupang
Tempat dan tanggal lahir : Babau Kupang, 21 April 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Rt/Rw 020/006
Mapoli Kel. Air Nona Kec. Oebobo
kota raja Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mencabut pengaduannya yang diajukan kepada Dandepom IX/1 Kupang tertanggal 8 November 2010.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi baik secara Agama maupun kedinasan pada tanggal 7 Desember tahun 2003 dilaksanakan di Gereja Victory Noelmina Takari Kab. Kupang, dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Juaning Marsyline Kapoh 8 (delapan) tahun dan Naisya lin Victory Kapoh 6 (enam) tahun, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menjadi suami yang syah dari Saksi- I dan belum bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal pernikahan saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena Terdakwa selalu egois dan temperamen tinggi sehingga setiap ada permasalahan termasuk kesalahan kecil Terdakwa melakukan pemukulan.
5. Bahwa Saksi sering dipukuli oleh Terdakwa, oleh karena Saksi merasa kurang aman sehingga pada tahun 2010 tidak kumpul lagi dengan Terdakwa dan berada di rumah orang tua di Mapoli di Jl. Untung Suropati Rt 020 Rw 006 Kec. Oebobo Kel. Air Nona Kota Kupang.
6. Bahwa Terdakwa jarang mengantar Saksi ketempat kerja maupun mengantar anak kesekolah.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita saksi didatangi oleh Terdakwa di Puskesmas Oesapa Jl. Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang di tempat saksi bekerja, yang pada saat itu saksi sedang berada di dalam ruangan Poli Gigi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Kakak ada apa datang kesini" Terdakwa menjawab : " Saya datang untuk kembalikan barang kamu " , selanjutnya saksi bertanya lagi : " Apa itu Kak " , kemudian Terdakwa menjawab : " Ini bukan bom yang bisa bunuh kamu, kalau kamu terima berarti kamu mau pisah dengan saya " sambil memberikan photo dan gelang kepada saksi, selanjutnya saksi menjawab : " Kalau begitu saya terima Kak ". Kemudian Terdakwa meminta HP (Hand Phone) milik saksi sehingga saksi memberikannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba menampar kearah wajah saksi dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian batang hidung saksi sambil Terdakwa marah-marah, kemudian Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga robek dibagian selangkangan saksi, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi dengan maksud agar saksi tidak berteriak dengan mengatakan : "Kalau kamu teriak saya telanjangi kamu disini", kemudian Terdakwa melepaskan tangannya sehingga saksi berteriak memanggil Dokter Maria (Saksi- V) meminta tolong.
8. Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi- I tersebut Dokter Maria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- V) dan staf puskesmas lainnya diantaranya Saksi Nursiah (Saksi- II), Saksi Agnes (Saksi- III), Sdri. Filipina (Saksi- VI) dan Sdri. Rosalia Da Silva mendatangi ruangan tersebut dan membuka pintu, kemudian Saksi Dokter Maria mengatakan : “Pak kalau ribut jangan disini ini kantor kalau ada masalah selesaikan di rumah “, selanjutnya Terdakwa menjawab “Masalah Cuma beta dan beta pung lsteri yang tahu“, oleh karena tidak dapat dikontrol lagi maka teman-teman saksi memanggil staf kelurahan yang ada pada saat itu untuk mengeluarkan Terdakwa dari Puskesmas akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau keluar, sehingga saksi meminta tolong kepada Saksi Nursiah untuk menelpn suaminya yang kebetulan anggota POM, setelah ditelepon beberapa saat kemudian Pak Saddam (suami Ibu Nursiah) datang ke Puskesmas dan langsung membawa Terdakwa keluar dari Puskesmas, selanjutnya saksi langsung pergi ke Kantor POM untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa saksi sudah berulang kali dipukuli oleh Terdakwa, dan sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara saksi dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2008 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang dibuat di rumah orang tua saksi dengan disaksikan oleh keluarga saksi dan orang tua Terdakwa.

10. Bahwa mengenai anak- anak saksi dipelihara oleh Orang tua Saksi.

11. Bahwa saksi juga pernah melaporkan Terdakwa kesatuan Kodim 1604/Kupang dan oleh kesatuannya sudah 2 (dua) kali diselesaikan secara kekeluargaan yang hasil keputusannya damai dengan catatan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah berubah sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut untuk ketigakalinya ke Kantor Polisi Militer.

12. Bahwa saksi tidak pernah diberikan nafkah secara jasmani karena setiap gaji saksi maupun gaji Terdakwa diatur oleh Terdakwa sendiri, dan saksi hanya mengurus untuk masak yang diberikan oleh Terdakwa, itupun tidak cukup untuk 1 (satu) bulan karena setiap memberikan uang selalu dicicil atau diberikan setiap saksi membutuhkan sesuatu baru diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa.

13. Bahwa saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak mempermasalahkan penghasilan karena saksi menganggap mungkin seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mengatur keluarga, namun saksi tidak terima dan tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang selalu melakan kekerasan setiap ada permasalahan kecil yang semestinya dapat diselesaikan secara baik-baik dan saksi menginginkan pisah dengan Terdakwa karena saksi sudah tidak tahan atas perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kearah wajah saksi yang mengenai pada bagian batang hidung, saksi tidak menderita luka, melainkan batang hidung saksi terasa nyeri, namun Saksi masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

15. Bahwa saksi tidak berkeinginan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tentang mengantar anak dan istri Terdakwa selalu mengantar anak dan istri untuk bekerja dan kesekolah.
2. Tentang ngaji Terdakwa serahkan kepada Saksi
3. Mengenai anak-anak di tahan oleh aorang tua nya Saksi dan disekolahkan olehn Terdakwa.
4. Anak yang kedua dipelihara oleh orang tua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II : Nama lengkap : Nursiah
Pekerjaan : PNS Puskesmas Oesapa
Tempat dan tanggal lahir : Kadatong, 31 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kuanino RT 24 /RW 06 Jl. Untung Suropati Mapoli Kel. Air Nona Kec. Oebobo Kota Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi- 1 Weny Sriani Lobo pada tahun 2006 karena sering bertemu pada saat mengantar kerja Saksi- I ke Puskesmas Oesapa karena saksi- I satu angkatan dengan saksi saat menjadi PNS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa dan Saksi-1 Weny Sriani Lobo.

2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Weny masih terikat dalam hubungan suami istri.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.15 Wita ketika berada di Puskesmas Oesapa Jl. Adi Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kupang NTT tiba-tiba mendengar teriakan keras saksi-1 Weny yang berasal dari dalam ruangan Poli gigi " Dokter tolong " secara berulang kali, selanjutnya saksi bergegas meninggalkan ruangan dan keluar ruangan bersama teman-teman yang ada di Puskesmas Oesapa untuk mendatangi adanya teriakan tersebut, dan pada saat saksi tiba di ruangan melihat Terdakwa sedang berdiri disamping Saksi Weny yang pada saat itu sedang menangis, Selanjutnya salah satu teman saksi Filipina menanyakan kepada Saksi-1 Weny " Ada apa ? " yang dijawab : " Saya dipaksa pulang dan dipukuli di muka serta dirobek celana saya oleh suami saya " selanjutnya ditanya kembali : " Celana mana ", dijawab oleh Saksi-1 : " Ini celana yang saya pakai ", namun pada saat itu Terdakwa sempat mengelak dengan mengatakan : " Saya tidak robek celana isteri saya ". Pada saat itu juga saksi mendengar Saksi dr. Maria juga mengatakan kepada Terdakwa : " Jangan ribut disini ini kantor " , selanjutnya saksi disuruh teman-teman yang ada di Puskesmas untuk menelpon ke Kantor Polisi Militer, namun setelah saksi hubungi ternyata tidak bisa kemudian saksi masuk kembali ke ruangan dan melihat Terdakwa mondar-mandir diluar ruangan sehingga teman-teman saksi menyarankan kepada saksi untuk datang Kantor Polisi Militer, selanjutnya saksi langsung mengantar Saksi Weny Kantor Polisi Militer.

4. Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas tetapi menggunakan pakaian preman, dan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk.

5. Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian tanggal 8 November 2010 saksi-1 pernah bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis karena Terdakwa memperlakukan kasar kepada saksi-1 dengan cara sering memukul sampai memar dibagian tangan dan disundut rokok pada bagian pergelangan tangan atas bagian kanan sampai kulitnya terbakar, dan saksi-1 juga bercerita kalau ingin bercerai dengan Terdakwa.

6. Bahwa saksi pada saat mendengar teriakan dari saksi-1 yang datang di ruangan Poli gigi adalah Dr. Maria Imaculcata Husni (Saksi-III), Sdri. Agnes (Saksi-V), Sdri. Filipina (Saksi-IV), Sdri. Rosalia Da Silva dan seluruh staf yang ada di Puskesmas Oesapa.

7. Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi keributan tidak ada terlontar kata-kata kasar dari mulut Terdakwa maupun Saksi-1.

8. Bahwa saksi juga mengetahui sebelum kejadian sekira akhir bulan September 2010, di depan Puskesmas pernah melihat Saksi-1 pada saat naik mobil angkot ditarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keluar dari dalam angkot oleh Terdakwa, saksi mengetahui karena saksi ditelepon oleh temannya yaitu Sdri. Made Rika dan Dr. Marialmacula.

9. Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi-I akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat itu saksi hanya melihat celana yang dipakai oleh saksi-I robek.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Mengenai celana robek Terdakwa tidak merobeknya tetapi robek karena Saksi Wesy menendang Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-III : Nama lengkap : Agnes
Stefania Martirini

Pekerjaan : PNS Puskesmas Oesapa.
Tempat dan tanggal lahir : Maumere, 23 Februari

1985

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Eltari II Kel. Liliba Rt 23 Rw
05 Kec. Oebobo Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sedangkan dengan Saksi Weny Sriani Lobo (saksi-I) kenal semenjak saksi Weny pindah tugas ke Puskesmas Oesapa dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena saksi sering mengantar pulang kerumah saksi-I dan diberitahu oleh saksi-I kalau Terdakwa adalah suaminya, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.15 Wita di Puskesmas Oesapa Jl. Adi Sucipto Kel. Kelapa Lima Kupang NTT pada saat saksi sedang melayani pasien diruang Apotik Puskesmas Oesapa saksi mendengar teriakan : " Dokter tolong beta, tolong dokter ... ", berkali-kali, sehingga saksi keluar dari ruangan apotik dan bertanya kepada seseorang yang ada diluar ruangan : " Siapa yang berteriak ", kemudian dijawab oleh orang tersebut : " Itu ibu Weny yang teriak ", selanjutnya saksi bergegas menuju ke ruang Poli gigi dimana saksi-I berada, pada saat itu situasi diluar ruangan sudah cukup ramai sekali dan sudah banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar teriakan dari saksi-
I.

3. Bahwa kemudiasn di ruangan Poli gigi Saksi langsung masuk ke dalam ruangan dan melihat Saksi dr. Maria (Saksi- V) dan saksi Filipina (Saksi -VI) beserta teman-teman dan saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk keluar dari ruangan namun Terdakwa tidak mau keluar dan berkata : “ Saya masih selesaikan urusan dengan Weny “, kemudian dijawab oleh Saksi dr. Maria “ Kalau mau selesaikan urusan rumah tangga itu dirumah bukan disini karena ini kantor “. Setelah dr. Maria menyuruh keluar selanjutnya Terdakwa keluar ruangan, namun sebelum keluar Terdakwa sempat mengambil tas milik saksi- I dan pada saat itu sempat dihalang- halangi supaya tidak membawa tas milik saksi- I oleh teman-teman saksi, namun tetap dibawa oleh Terdakwa keluar ruangan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar saksi sempat mengikuti dari belakang dan menarik tas milik saksi- I, namun saksi disiku oleh Terdakwa dengan tangan kirinya sehingga saksi menghindar. kemudian Terdakwa menaruh tas milik saksi- I di mobil yang diparkir dihalaman Puskesmas Oesapa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam ruangan Poli gigi namun tidak diperbolehkan dr. Maria .
5. Bahwa saksi pada saat melihat Terdakwa masuk kedalam ruangan, saksi mengambil tas milik saksi- I yang berada didalam mobil Terdakwa dan diamankan diruangan Saksi dr. Maria agar tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi kembali ke ruangan Poli gigi dan berusaha menenangkan saksi- I yang sedang menangis dan setelah saksi- I tenang bercerita kepada saksi : “ Kalau tadi Terdakwa marah- marah dan merobek celana yang sedang saksi- I pakai “.
6. Bahwa pada saat saksi sedang duduk disamping Saksi- I mendengar Terdakwa minta ijin kepada saksi dr. Maria untuk berbicara empat mata kepada saksi- I namun tidak diijinkan, kemudian saksi dr. Maria mengijinkan Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi- I kalau ada didalam, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- I dan berkata : “ Weni ayo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ? “ kemudian dijawab oleh saksi- I : “ Saya tidak mau pulang “ , selanjutnya saksi melihat Kopda Saddam datang dan mengajak Terdakwa keluar ruangan, selanjutnya saksi- I dipinjami celana oleh tetangga yang ada didekat puskesmas untuk mengganti celananya yang robek, kemudian saksi- I diantar oleh saksi- II (Sdri. Nursiah) melapor ke Kantor Polisi Militer.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi- I, dan pada saat terjadi keributan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk dan saksi hanya mendengar teriakan saksi- I dan langsung masuk kedalam ruangan melihat saksi- I memberontak karena Terdakwa menutup mulutnya supaya tidak berteriak didalam ruangan Poli gigi.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadi keributan baik Terdakwa maupun saksi- I mengeluarkan kata-kata kasar apa saksi tidak tahu, dan apakah sebelum kejadian ini pernah melakukan penganiayaan atau tidak saksi tidak tahu.
9. Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi- I akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi- I, tetapi saksi hanya melihat celana yang dipakai oleh saksi- I robek dibagian kiri sekira 25 Cm.
10. Bahwa saksi pada akhir bulan September 2010 pernah mendengar cerita dari saksi- I kalau dipukuli oleh Terdakwa dirumahnya dan akibat pemukulan tersebut saksi- I memperlihatkan kepada saksi bekas luka lebam dibagian muka akibat pukulan Terdakwa dan bekas sudutan rokok ditangan sebelah kanan, dan saksi- I juga pernah bercerita kalau pernah disekap didalam kamar oleh Terdakwa.
11. Bahwa saksi pada tanggal 3 November 2010 sekira pukul 14.00 Wita pada saat sedang kerja lembur mendengar keributan di Puskesmas di ruangan Poli gigi namun setelah didatangi oleh saksi sudah kosong, selanjutnya saksi menghubungi saksi- I melalui SMS namun tidak dibalas. Pada sore harinya saksi- I menghubungi saksi dan mengatakan kalau sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah orang tuanya dan bercerita kalau pada saat di Puskesmas sempat dipukul dan dipaksa pulang kerumah oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Mengenai membakar dengan api rokok tidak benar.
- Setelah disuruh keluar Terdakwa tidak masuk lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- IV. :
Djara

Nama lengkap : Domingus Lobo

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Niki- niki, 22 April 1958
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Untung suropati Rt 020 Rw 006
Kel. Air Nona Kec. Oebobo Kota Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak kandung Saksi (Saksi - I) pada tahun 2003.
2. Bahwa setelah anak Saksi berumah tangga awalnya Terdakwa dan anak Saksi tinggal dirumah Saksi namun kemudian ditinggal dirumah sendiri.
3. Bahwa saat ini anak Saksi (Saksi- I) tinggal bersama saksi dirumah Kel ai Nona kec Oebobo.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 8 November 2010 yang bertempat di Puskesmas Oesapa di Jl. Adisucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dan saksi mengetahui dari cerita anak saksi (Sdri. Weni Sriani Lobo/Saksi- I) kalau telah dipukul oleh Terdakwa ditempat kerjanya, selanjutnya anak saksi mengajak saksi ke Kantor Polisi Militer untuk menyelesaikan permasalahan antara anak saksi (saksi- I) dengan Terdakwa.
5. Bahwa setelah saksi dan saksi- I sampai di Kantor POM bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan minta maaf kepada saksi dan meminta saksi- I untuk ikut pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diselesaikan secara baik-baik, dan Terdakwa juga mengatakan tidak mau pisah atau cerai dengan saksi-I, kemudian saksi menjawab masalah ini saksi tidak ikut campur dan sekarang keputusan ada pada anak saksi (Saksi-I), dan saksi mengatakan hal tersebut karena kejadian ini bukan yang pertama kalinya, namun sudah berkali-kali dan pernah Saksi-I lari kerumah saksi dengan maksud meminta perlindungan orang tua dengan wajah yang bengkak lebam akibat dipukul oleh Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahannya, namun saksi pernah mendengar cerita dari anak saksi (Saksi-I) kalau dicurigai selingkuh dengan pria lain dan kadang-kadang juga tidak jelas permasalahannya yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Saksi-I (Sdri. Weni Sriani Lobo).
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan dirumah Terdakwa, namun saksi pernah melihat Terdakwa memukul Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dengan menggunakan tangan mengepal pada saat berada di rumah saksi, namun saksi-I berusaha menghindar dan tidak melakukan perlawanan, dan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut kecuali saksi sendiri.
8. Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian di Puskesmas Oesapa tempat saksi-I bekerja Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap saksi-I sehingga lari dan datang kerumah saksi, sehingga saksi melihat saksi-I dalam keadaan bengkak akibat dipukul oleh Terdakwa, namun saksi tidak melihat kejadian secara langsung, kemudian saksi-I mengajak saksi ke Kantor POM.
9. Bahwa saksi melihat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-I bertempat di Puskesmas Oesapa saksi-I mengalami bengkak pada bagian hidung, namun saksi tidak melihat ada bagian yang luka-luka, atas kejadian tersebut harapan saksi agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut sudah pernah dilaporkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kesatuan Terdakwa mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan tersebut dan mengulangi lagi perbuatannya dengan melakukan kekerasan kepada saksi- I.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tentang tinggal Terdakwa tidak lama dirumah mertua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah namun ada keterangan bahwa Saksi dr. Maria sedang sakit sedangkan Saksi Filipina Pattiweallapia sedang melaksanakan cuti dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- V :
Husni

Nama lengkap : Maria Imakulata

Pekerjaan : PNS Dinkes Kota Kupang

Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 10 Februari

1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Jl. TDM 5 (Tuak Daun Merah) Rt/Rw 002/001 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas mengetahui kalau Terdakwa adalah suami dari Saksi- I yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Oesapa tempat saksi bekerja sebagai Kepala Puskesmas Oesapa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita di Puskesmas Oesapa Jl. Adi Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kupang ditempat saksi bekerja, tiba- tiba saksi mendengar suara teriakan yang sebelumnya saksi mengira ada pasien yang berteriak, sehingga saksi mendatangi dimana arah suara teriakan tersebut ternyata dari ruangan Poli Gigi, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka pintu dan didalam ruangan tersebut saksi melihat Saksi- I yang sedang duduk dikursi pasien dan Terdakwa berada didepan saksi- I serta saksi melihat celana jeans warna hitam yang dipakai oleh Saksi- I robek. Setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan : “ Jangan ribut disini, selesaikan diluar, disini Puskesmas banyak pasien “, kemudian Terdakwa menjawab : “ Bukan saya yang robek, Weny yang robek sendiri sambil mendorong Saksi kebelakang, tidak lama kemudian teman-teman saksi yang pada saat itu sedang dinas mendatangi saksi dan melihat kejadian tersebut, kemudian saksi menyuruh teman-teman saksi agar meminta bantuan di Kantor Lurah di sebelah Puskesmas agar Terdakwa keluar dari Puskesmas.

3. Bahwa saksi mengetahui setelah bantuan dari Kantor Lurah Terdakwa langsung dibawa keluar, dan pada saat diluar Puskesmas Terdakwa mengatakan : “ Saya mau mengajak Weny pulang, tolong kasih waktu saya lima menit untuk bicara sama Weny “, kemudian dari dalam Puskesmas Saksi- I menjawab tidak mau bicara, dan selang beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa sudah dibawa oleh suami Sdri. Nursiah (Saksi- II) yaitu Pak Saddam ke Kantor POM untuk diselesaikan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara saksi- I dengan Terdakwa sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun Saksi- I sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan yang dialami oleh saksi- I bahwa sering dipukuli dan sering melihat tangan saksi- I bekas sulutan rokok.
5. Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian kekerasan, namun saksi mendengar suara teriakan sehingga mendatangi tempat kejadian dan melihat celana jeans warna hitam yang dipakai oleh saksi- I sudah robek dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman serta tidak dalam pengaruh minuman keras atau mabuk.
6. Bahwa saksi mengetahui akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut celana jeans warna hitam yang dikenakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I sudah robek dan saksi memeriksa luka memar dibagian batang hidung Saksi- I dan saksi mengira perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi berharap perbuatan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku karena sudah berulang kali terjadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Filipina
Pattiweallapia
Pekerjaan : PNS Puskesmas Oesapa
Tempat dan tanggal lahir : Bele, 2 Februari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Baumata Rt 09 /Rw 04 Kel. Baumata Kec. Taebenu Kupang NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu pada saat mengantar kerja Saksi- I ke Puskesmas Oesapa dan Saksi- I teman satu kantor dengan saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.15 Wita pada saat saksi sedang melayani pasien di Puskesmas Oesapa Kec. Kelapa Lima Kupang NTT, saksi mendengar teriakan keras dari Saksi- I yang berasal dari dalam ruangan Poli gigi " Dokter tolong " secara berulang kali. Setelah mendengar teriakan tersebut selanjutnya saksi dengan cepat keluar dari ruang kerja dan meninggalkan pasien yang sedang saksi layani untuk mendatangi ruang Poli gigi dimana Saksi- I berteriak minta tolong. Pada saat saksi keluar ruangan saksi melihat teman-teman saksi dan saksi- III (Dr. Maria) mendatangi ruang Poli gigi yang pada saat itu pintunya ditutup, selanjutnya saksi langsung membuka pintu dan masuk kedalam ruangan Poli gigi, setelah didalam saksi melihat Terdakwa dan saksi- I dan bertanya kepada Saksi- I : " Kenapa, ada apa ? " , namun pada saat itu tidak dijawab oleh saksi- I karena sedang menangis dan mulutnya dibekap dengan tangan kiri oleh Terdakwa, kemudian semua teman-teman saksi masuk kedalam ruangan. Pada saat itu saksi melihat Saksi- III (Dr. Maria) sempat menegur Terdakwa : " Keluar kamu, jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut disini ini kantor “, namun Terdakwa tidak keluar dari ruangan dan sempat mendorong Saksi- III (Dr. Maria) sehingga hampir terjatuh. Selanjutnya datang beberapa pegawai Kelurahan dan pasien yang ada di Puskesmas Oesapa masuk kedalam ruangan Poli Gigi kemudian mengajak Terdakwa keluar ruangan untuk ditenangkan, setelah Terdakwa dibawa keluar selanjutnya saksi bertanya kepada saksi- I “ Kenapa Weny ... ? “ dijawab oleh saksi- I : “ Celana saya dirobek “ , selanjutnya saksi menyuruh teman saksi (Sdri. Nursiah) untuk menghubungi Kantor Denpom IX/1 Kupang, namun karena teleponnya sedang sibuk kemudian saksi menyuruh Saksi- II untuk langsung membawa Saksi- I ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk lapor selanjutnya saksi- II dan saksi- I pergi melapor ke Kantor Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi- I dan pada saat terjadi keributan Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan kemeja warna biru dengan celana jeans dan saksi tidak melihat Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau mabuk.
4. Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi- I, namun saksi hanya mendengar teriakan saksi- I : “ Dokter Tolong “, dari dalam ruangan Poli gigi, selanjutnya saksi bersama teman-teman masuk dan melihat Terdakwa dan saksi- I ada didalam ruangan Poli gigi dengan posisi Terdakwa berdiri disamping Saksi- I sambil membekap mulut saksi- I yang pada saat itu sedang menangis.
5. Bahwa saksi hanya mendengar teriakan dari Saksi- I kemudian masuk kedalam ruangan dan melihat Saksi- I memberontak karena Terdakwa menutup mulutnya supaya tidak berteriak didalam ruangan Poli gigi.
6. Bahwa saksi mengetahui pada saat mendengar keributan yang datang ketempat tersebut adalah Saksi, Saksi- III, Saksi- V, Saksi- II dan seluruh staf yang ada di Puskesmas Oesapa, dan saksi mengetahui pada saat terjadi keributan tidak ada kata-kata kasar yang terlontar dari mulut Terdakwa maupun saksi- I, tetapi saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya antara saksi- I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

7. Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi- I akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat itu saksi hanya melihat celana yang dipakai oleh saksi- I robek dibagian kiri sekira 30 Cm dan saksi- I tidak pernah menceritakan tentang kondisi rumah tangganya kepada Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Mengenai menutup mulut Saksi- 1 Weny tidak ada yang lihat.

Saksi- VII :
Seran

Nama lengkap : Vinsensius Klau

Pekerjaan : Mahasiswa Poltekkes
Tempat dan tanggal lahir : Maumere, 23 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Rt 021 Rw 008 Kel. Buraen Kec.
Amarasi Selatan Kab. Kupang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi- I sejak tanggal 16 November 2008 pada saat saksi masuk kost yang pertama dan sampai dengan sekarang masih kost milik Terdakwa dan saksi- I, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Puskesmas Oesapa Jl. Adi Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, namun sebelumnya saksi sering mendengar suara keras dari Terdakwa dari arah kamar Terdakwa dan saksi- I.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara saksi- I dan Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat Saksi- I keluar dari kamar dan juga saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa maupun saksi- I, dan mereka juga tidak pernah bercerita kepada saksi.
4. Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi- I adalah hanya anak kost lama yang sekarang sudah pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat kost.

5. Bahwa saksi sering mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan saksi- I namun saksi tidak tahu apakah ada pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atau dalam proses penyelesaian saksi tidak tahu.
6. Bahwa saksi pada saat sebelum maupun sesudah terjadinya keributan antara Terdakwa dengan saksi- I, saksi berada didalam kamar dan kadang kala saksi keluar dari kost namun tidak melakukan apa-apa karena itu merupakan urusan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi- I dan saksi hanya sebagai anak kost.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi- I.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1996 melalui Ajenrem Kupang selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana Singaraja selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kompi Markas, selanjutnya pada tahun 1988 dipindahkan ke Kompi A Naibonat, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Korem 161/WS, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 3190970262911177.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- I sejak pertengahan tahun 1999 dilanjutkan dengan hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2003 Terdakwa menikahi saksi- I secara resmi baik secara agama maupun kedinasan, dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak perempuan sebanyak 2 (dua) orang yaitu yang pertama bernama Jauanin Marcelin Kapoh 8 (delapan) tahun ikut dengan Terdakwa, sedangkan yang kedua bernama Naysa Victori Kapoh 7 (tujuh) tahun ikut dengan mertua Terdakwa (saksi- VII), dan antara orang tua Saksi- I (Saksi- VII) dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga maupun famili.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2010 sekira pukul 09.30 Wita. setelah Terdakwa mandi berangkat menuju ke rumah orang tua kandung Terdakwa dengan tujuan untuk melihat anaknya yang bernama Jauanin Marcelin Kapoh 8 (delapan) tahun namun sesampainya dipertigaan menuju jalan kerumah orang tua Terdakwa yaitu di Jl. Adi Sucipto Terdakwa berubah pikiran karena membawa gelang dan foto yang akan diberikan kepada Saksi- I, disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau menyampaikan kepada Saksi- I kalau anaknya sedang sakit sehingga Terdakwa pergi ke Puskesmas Oesapa tempat saksi- I bekerja dan langsung menemui saksi- I di ruangan Poli gigi, karena ruangnya setengah terbuka sehingga Terdakwa mengetuk pintu dan langsung masuk menemui saksi- I, selanjutnya setelah didalam ruangan Saksi- I menyuruh Terdakwa untuk menutup pintu kemudian Terdakwa duduk di kursi kayu di ruangan Poli gigi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I : "Bahwa anak kita Juanin sedang sakit panas tinggi ", kemudian dijawab oleh Saksi- I : "Dimana Juanin sekarang ", dan dijawab oleh Terdakwa : " Dirumah orang tua saya ", selanjutnya Terdakwa mengatakan : " Saya ada gelang yang lupa mama bawa ", kemudian Terdakwa sambil mengambil gelang mengatakan kepada saksi- I : " Kenapa mama tipu- tipu bilang mau pulang ternyata tidak pulang ", saksi- I belum menjawab pertanyaan Terdakwa Saksi- I membuka Hand Phone yang dipegangnya untuk membaca SMS yang masuk, kemudian Terdakwa meminta Hand Phone tersebut dari Saksi- I selanjutnya oleh Saksi- I diberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan : " Jangan Kak nanti Kak hati sakit ", kemudian Terdakwa menjawab : " Tidak apa ma, sudah dua bulan lebih mama lari dari rumah kak juga tidak marah ".

5. Bahwa selanjutnya membuka Hand Phone milik saksi- I dan melihat kotak masuk dari seorang laki- laki yang bernama Sdr. Omen yang isinya : " Lagi sibuk yang ", dan membuka isi SMS yang lain dari pengirim yang sama isinya : " Waktu sayang pulang dari jawa aku nangis yang ", dan SMS yang ketiga isinya : " Sampean pulang tidak bilang- bilang ", dan isi SMS tersebut masih banyak lagi namun Terdakwa belum sempat membacanya karena Saksi- I meminta kembali Hand Phonanya, kemudian Terdakwa mengembalikan Hand Phone tersebut dengan mengatakan kepada saksi- I : " Pulang sudah kerumah ", dan dijawab oleh Saksi- I : " Saya tidak mau pulang biar kita pisah saja ", mendengar jawaban dari Saksi- I karena Terdakwa merasa cemburu dengan isi SMS dari laki- laki yang bernama Sdr. Omen tersebut sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi- I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri terbuka kearah wajah Saksi- I sehingga Saksi- I menangis dan suaranya agak kencang sehingga Terdakwa menutup mulutnya dengan maksud adar tidak kedengaran oleh orang lain, namun saksi- I memberontak sambil menendang Terdakwa sehingga Terdakwa memegang kaki Saksi- I dengan tangannya yang mengakibatkan celana jeans yang dipakai Saksi- I robek karena ditarik oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- I berteriak meminta tolong sehingga tidak lama kemudian para Staf Puskesmas datang dan Dokter Puskesmas langsung masuk keruang Poli gigi dan menyuruh Terdakwa keluar, tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap ingin berbicara dengan Saksi- I untuk diajak pulang kerumahnya, kemudian diberikan kesempatan untuk berbicara dengan saksi- I tetapi Saksi- I tetap tidak mau bertemu dan berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Pak Saddam suami dari Saksi- II (Sdri. Nursiah) datang ke Puskesmas Oesapa dan mengajak Terdakwa keluar dan berbicara, kemudian Pak Saddam menerima telepon dari Saksi- II (Sdri. Nursiah) yang mengatakan bahwa mereka sudah ada di depan Kantor Polisi Militer selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila saksi- I salah seperti ada permasalahan kecil selalu lari dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa pernah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat surat pernyataan yang diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap mengulangi lagi perbuatannya karena merasa cemburu karena menemukan SMS dari laki-laki lain melalui Hand Phone milik Saksi- I, sehingga Terdakwa selalu berbuat kasar kepada Saksi- I.

7. Bahwa Terdakwa adalah temperamen tinggi dan mudah emosi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi- I sejak tahun 2009 karena Saksi- I selingkuh melalui Hand Phone sampai dengan sekarang, sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman dan juga Terdakwa pernah menerima SMS mesra dari laki-laki lain melalui Hand Phone dan apabila ditanyakan kepada Saksi- I selalu menjawab orang salah sambung.

8. Bahwa Terdakwa sudah memberikan nafkah kepada Saksi- I, namun Saksi- I tetap merasa tidak nyaman dan tidak tenang hidup dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi- I dan jahat kepada Saksi- I.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi- I Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras dan hanya dengan menggunakan tangan kosong yaitu tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali termasuk pada saat kejadian di Puskesmas Oesapa.

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- I sebelumnya harmonis, namun setelah Terdakwa menemukan SMS dari laki-laki yang bernama Sdr. Omen rumah tangga Terdakwa sudah mulai tidak harmonis lagi karena Saksi- I pernah bercerita kepada Terdakwa pada saat Saksi- I sedang berada di Jawa pernah bertemu dengan Sdr. Omen dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan setelah pulang dari Jawa laki-laki tersebut masih berhubungan dengan Saksi- I lewat SMS melalui Hand Phone yang pernah Terdakwa temukan.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan kepada Saksi- I mengakibatkan menderita luka lebam pada bagian batang hidung, namun Terdakwa merasa sangat menyesal dan tetap mencintai Saksi- I walaupun pernah menemukan isi SMS mesra dari laki-laki lain.

12. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan damai dengan saksi- I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 April 2008 dibuat di Kantor Polisi Militer yang isinya bahwa Saksi- I mencabut laporannya di Kantor Polisi Militer dan memaafkan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kedua dirumah orang tua Saksi- I yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi- I sepakat untuk tidak berkelahi lagi dan jika terulang kembali hanya satu keputusan yaitu Cerai, dan yang ketiga pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Polisi Militer yang isinya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan jika terjadi lagi dengan kejadian yang sama maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan semua surat pernyataan tersebut disaksikan oleh pihak keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk tidak melakukan kekerasan kepada Saksi-I, namun Saksi-I tetap tidak pernah menurut kepada Terdakwa dan setiap ditegur selalu marah kepada Terdakwa dan selalu pergi dari rumah jika berkelahi dan bertengkar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.

- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.

- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.

- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian- G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.

- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178- 4.

- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178- 4, 621014383249047601.

- 1 (Satu) helai celana panjang warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.
- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.
- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.
- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.
- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.
- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan dan surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Saksi-I Weny Sriani Lobo, serta sebagai bukti dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Saksi-I Weny Sriani Lobo akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian-G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.
- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178-4.
- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178-4, 621014383249047601.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui Ajenrem Kupang selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana Singaraja selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kompi Markas, selanjutnya pada tahun 1988 dipindahkan ke Kompi A Naibonat, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Korem 161/WS, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan ke Kodim 1604/Kupang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 3190970262911177.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2003 telah menikah dengan saksi-I Weny Sriani Lobo, dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak perempuan sebanyak 2 (dua) orang yaitu yang pertama bernama Jauanin Marcelin Kapoh 8 (delapan) tahun yang kedua bernama Naysa Victori Kapoh 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi-1 dan belum bercerai.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I selama 7 (tujuh) tahun menikah tidak pernah harmonis karena Terdakwa egois dan temperamen tinggi sehingga setiap ada permasalahan selalu diselesaikan dengan kekerasan yaitu dengan cara memukuli Saksi-I, dan setiap ada permasalahan Saksi-I juga langsung lari kerumah orang tuanya.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-I sudah pernah membuat surat pernyataan damai dengan saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 April 2008 dibuat di Kantor Polisi Militer yang isinya bahwa Saksi-I mencabut laporannya di Kantor Polisi Militer dan memaafkan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kedua dirumah orang tua Saksi-I yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi-I sepakat untuk tidak berkelahi lagi dan jika terulang kembali hanya satu keputusan yaitu Cerai, dan yang ketiga pada tanggal 14 Juni 2010 di Kantor Polisi Militer yang isinya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan jika terjadi lagi dengan kejadian yang sama maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan semua surat pernyataan tersebut disaksikan oleh pihak keluarga, karena Terdakwa masih melakukan pemukulan kepada Saksi-I sehingga Saksi-I merasa tidak nyaman dan lari meminta perlindungan ke rumah orang tuanya di Mapoli Jl. Untung Suropati Rt. 020 Rw. 006 Kec. Oebobo Kel. Air Nona Kota Kupang.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita saksi-I didatangi oleh Terdakwa di Puskesmas Oesapa Jl. Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang di tempat saksi bekerja, yang pada saat itu saksi-I sedang berada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian saksi- I bertanya kepada Terdakwa “ Kakak ada apa datang kesini” Terdakwa menjawab : “Saya datang untuk kembalikan barang kamu” , selanjutnya saksi- I bertanya lagi : “Apa itu Kak”, kemudian Terdakwa menjawab : “ Ini bukan bom yang bisa bunuh kamu, kalau kamu terima berarti kamu mau pisah dengan saya “ sambil memberikan photo dan gelang kepada saksi, selanjutnya saksi- I menjawab : “ Kalau begitu saya terima Kak “. Kemudian Terdakwa meminta HP (Hand Phone) milik saksi- I sehingga saksi- I memberikannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba menampar kearah wajah saksi- I dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian batang hidung saksi- I sambil Terdakwa marah-marah, kemudian Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai oleh saksi- I sebanyak 2 (dua) kali hingga robek dibagian selangkangan, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi- I dengan maksud agar saksi- I tidak berteriak dengan mengatakan : “Kalau kamu teriak saya telanjangi kamu disini “, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya sehingga saksi- I berteriak memanggil Dokter Maria (Saksi- III) untuk meminta tolong.

7. Bahwa benar setelah mendengar teriakan dari Saksi- I tersebut Dokter Maria (Saksi- III) dan staf puskesmas lainnya diantaranya Sdri. Nursiah (Saksi- II), Sdri. Agnes (Saksi- V), Sdri. Filipina (Saksi- IV) dan Sdri. Rosalia Da Silva mendatangi ruangan tersebut dan membuka pintu, kemudian Dokter Maria (Saksi- III) mengatakan : “Pak kalau ribut jangan disini ini kantor kalau ada masalah selesaikan dirumah“, selanjutnya Terdakwa menjawab “ Masalah Cuma beta dan beta pung Isteri yang tahu “, oleh karena tidak dapat dikontrol lagi maka teman-teman saksi- I memanggil staf kelurahan yang ada pada saat itu untuk mengeluarkan Terdakwa dari Puskesmas akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau keluar, sehingga saksi- I meminta tolong kepada Ibu Nursiah (Saksi- II) untuk menelpon suaminya yang kebetulan anggota POM, setelah ditelepon beberapa saat kemudian Pak Saddam (suami Ibu Nursiah) datang ke Puskesmas dan langsung membawa Terdakwa keluar dari Puskesmas, selanjutnya saksi- I langsung pergi ke Kantor POM untuk melaporkan kejadian tersebut.

8. Bahwa saksi- I tidak pernah diberikan nafkah secara jasmani oleh Terdakwa karena setiap gaji saksi- I maupun gaji Terdakwa diatur oleh Terdakwa sendiri, dan saksi- I hanya mengurus untuk masak yang diberikan oleh Terdakwa, itupun tidak cukup untuk 1 (satu) bulan karena setiap memberikan uang selalu dicicil atau diberikan setiap saksi- I membutuhkan sesuatu baru diberikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar saksi- I selama berumah tangga dengan Terdakwa tidak mempermasalahkan penghasilan karena saksi- I menganggap mungkin seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mengatur keluarga, namun saksi- I tidak terima dan tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang selalu melakan kekerasan setiap ada permasalahan kecil yang semestinya dapat diselesaikan secara baik-baik, sehingga saksi- I menginginkan pisah dengan Terdakwa karena sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kearah wajah saksi-I yang mengenai pada bagian batang hidung, saksi-I tidak menderita luka, melainkan batang hidung saksi-I terasa nyeri, dan saksi-I berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta saksi-I berkeinginan untuk bercerai secara agama maupun kedinasan dengan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 29 September 2008 yang inti dari surat pernyataan tersebut adalah jika perbuatan tersebut terjadi kembali, maka keputusan terakhir yang disepakati adalah bercerai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua: Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Unsur ketiga : Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang "

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nelson Kapoh Kopda masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui Ajenrem Kupang selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana Singaraja selama 4 (empat) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kompi Markas, selanjutnya pada tahun 1988 dipindahkan ke Kompi A Naibonat, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Korem 161/WS, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan ke Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sekarang dengan pangkat Kopda
1604/Kupang/sampai
NRP 3190970262911177.

2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Bahwa yang dimaksud dalam ' lingkup rumah tangga ' adalah Menurut pasal 2 UU nomor 23 tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2003 telah menikah dengan saksi- I Weny Sriani Lobo, dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak perempuan sebanyak 2 (dua) orang yaitu yang pertama bernama Jauanin Marcellin Kapoh 8 (delapan) tahun yang kedua bernama Naysa Victori Kapoh 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita saksi- I didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 Puskesmas Oesapa Jl. Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang di tempat saksi bekerja, yang pada saat itu saksi-1 sedang berada di dalam ruangan Poli Gigi. Kemudian saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kakak ada apa datang kesini" Terdakwa menjawab : " Saya datang untuk kembalikan barang kamu ", selanjutnya saksi-1 bertanya lagi : " Apa itu Kak ", kemudian Terdakwa menjawab : " Ini bukan bom yang bisa bunuh kamu, kalau kamu terima berarti kamu mau pisah dengan saya " sambil memberikan photo dan gelang kepada saksi, selanjutnya saksi-1 menjawab : " Kalau begitu saya terima Kak ". Kemudian Terdakwa meminta HP (Hand Phone) milik saksi-1 sehingga saksi-1 memberikannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba menampar kearah wajah saksi-1 dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian batang hidung saksi-1 sambil Terdakwa marah-marah, kemudian Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai oleh saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga robek dibagian selangkangan, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi-1 dengan maksud agar saksi-1 tidak berteriak dengan mengatakan : " Kalau kamu teriak saya telanjangi kamu disini ", kemudian Terdakwa melepaskan tangannya sehingga saksi-1 berteriak memanggil Dokter Maria (Saksi-III) untuk meminta tolong dan setelah mendengar teriakan dari Saksi-1 tersebut Dokter Maria (Saksi-III) dan staf puskesmas lainnya diantaranya Sdri. Nursiah (Saksi-II), Sdri. Agnes (Saksi-V), Sdri. Filipina (Saksi-IV) dan Sdri. Rosalia Da Silva mendatangi ruangan tersebut.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kearah wajah saksi-1 yang mengenai pada bagian batang hidung, saksi-1 tidak menderita luka, melainkan batang hidung saksi-1 terasa nyeri, sesuai dengan surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi - 1 dan belum bercerai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari "

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik terhadap istri syahnya yang ditetapkan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2003 telah menikah dengan saksi- I Weny Sriani Lobo, dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai anak perempuan sebanyak 2 (dua) orang yaitu yang pertama bernama Jauanin Marcelin Kapoh 8 (delapan) tahun yang kedua bernama Naysa Victori Kapoh 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sekira pukul 11.00 Wita saksi- I didatangi oleh Terdakwa di Puskesmas Oesapa Jl. Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang di tempat saksi bekerja, yang pada saat itu saksi- I sedang berada di dalam ruangan Poli Gigi. Kemudian saksi- I bertanya kepada Terdakwa " Kakak ada apa datang kesini " Terdakwa menjawab : " Saya datang untuk kembalikan barang kamu " , selanjutnya saksi- I bertanya lagi : " Apa itu Kak " , kemudian Terdakwa menjawab : " Ini bukan bom yang bisa bunuh kamu, kalau kamu terima berarti kamu mau pisah dengan saya " sambil memberikan photo dan gelang kepada saksi, selanjutnya saksi- I menjawab : " Kalau begitu saya terima Kak ". Kemudian Terdakwa meminta HP (Hand Phone) milik saksi- I sehingga saksi- I memberikannya. Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba menampar kearah wajah saksi- I dengan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian batang hidung saksi- I sambil Terdakwa marah-marah, kemudian Terdakwa menarik celana panjang yang dipakai oleh saksi- I sebanyak 2 (dua) kali hingga robek dibagian selangkangan, selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi- I dengan maksud agar saksi- I tidak berteriak dengan mengatakan : " Kalau kamu teriak saya telanjangi kamu disini " .

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi- I tersebut antara Terdakwa dengan Saksi- I (Sdri. Weni Sriani Lobo) masih terikat hubungan perkawinan dan belum bercerai berdasarkan Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo dan Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Saksi- I).

4. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kearah wajah saksi- I yang mengenai pada bagian batang hidung, saksi- I tidak menderita luka dan tidak sempat dirawat dirumah sakit, melainkan batang hidung saksi- I terasa nyeri, namun saksi tetap bisa menjalankan pekerjaannya sehari- hari sebagai perawat di Puskesmas Oebobo Jl. Sucipto Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga " Dilakukan oleh Suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan kegiatan sehari- hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari ."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 Huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Weny Sriani Lobo yang merupakan Istrinya sendiri dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dimana setiap ada permasalahan keluarga Terdakwa selalu bersikap kasar pada Istrinya (Saksi- 1).

2. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan terdakwa selain telah mencerminkan citra TNI di mata masyarakat, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan trauma dan ketakutan yang luar biasa bagi Sdri. Weny Sriani Lobo (Saksi- I) sebagai isteri Terdakwa, sehingga Saksi- 1, hal ini menyebabkan Saksi- 1 tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan masih dalam lingkup keluarga yaitu korban dalam hal ini Sdri. Weny Sriani Lobo (Saksi- I) adalah masih isteri sah dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dimuka umum terhadap seorang perempuan.
2. Terdakwa tidak menepati janjinya yang telah dibuatnya sendiri baik di kesatuan maupun dihadapan keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.

- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.

- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.

- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

2. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian- G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.
- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178- 4.
- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178- 4, 621014383249047601.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.

- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.

- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.

- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian- G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.
- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178-4.
- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178-4, 621014383249047601.

Oleh karena merupakan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena merupakan milik dari Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Oleh karena merupakan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena merupakan milik dari Sdri. Weni Sriani Lobo (Saksi- I) maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdri. Weni Sriani Lobo (Saksi- I).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
2. Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NELSON KAPOH, Kopda NRP 3190970262911177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2(dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari .
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Surat hasil Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Oesapa Kupang Nomor 440/152 c/OSP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 An. Sdri. Weni Sriani Lobo.

- Surat Pernyataan Damai pertama antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (Isteri) tanggal 7 April 2008.

- Surat Pernyataan Damai kedua antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 29 September 2008.
- Surat Pernyataan Damai ketiga antara Kopda Nelson NRP 3190970262911177, Jabatan Ta Mudi, Kesatuan Kodim 1604/Kupang dengan Sdri. Weni Sriani Lobo (isteri) tanggal 14 Juni 2010.
- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 7 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.
- Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil di Kecamatan Takari tanggal 8 Desember 2003 An. Kopda Nelson dengan Sdri. Weni Sriani Lobo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nexian- G 901 Nomor Model 359043030752445 dan Nomor seri 359043031722447.
- 1 (satu) buah kartu GSM XL Nomor seri 896211610324386178- 4.
- 1 (satu) buah kartu GSM Simpati dengan Nomor seri 896211610324386178- 4, 621014383249047601.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Sdri. Weni Sriani Lobo (Saksi- I).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Tatang Nasifit, S.H. NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk L.M. Hutabarat, S.H. NRP 11980001820468 dan Kapten Chk Musthofa, S.H. NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Jamingun, S.H., M.H. NRP 522990 dan Panitera Kapten Chk J. M. Siahaan, S.H. NRP 2920087781171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Tatang Nasifit, S.H.
Letkol Chk NRP 1910015361063

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Musthofa, S.H.

L.M. Hutabarat, S.H.

Kapten Chk NRP 607969

Mayor Chk NRP 1980001820468

PANITERA

ttd

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

J. M. Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171